



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 257 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu kepada Mr. Asmaun, Kepala Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri jang dengan surat Keputusan kami No. 238 tahun 1951 diangkat sebagai Ahli Technis, dalam utusan perundingan dengan pihak Belanda tentang : "perdjandjian-perdjandjian/persetujuan-persetujuan K.M.B. dan mas'alah Irian Barat serta soal-soal disekitarnya;

Menimbang pula : bahwa perlengkapan (uitrusting) untuk bepergian keluar Negeri jang terahir diberikan kepadanya pada tahun 1949, sehingga perlu diberi jang baharu lagi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Sebagai tambahan surat Keputusan kami No. 238 tahun 1951, memberikan kepada :

Mr. A S M A U N

Kepala Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri, karena harus bepergian keluar Negeri, biaja perlengkapan (uitrustingskosten) untuk dua stel costuum, paling tinggi sedjumblah f. 750.- (tudjuh ratus lima puluh rupiah Belanda) jang akan dibelinja di Nederland.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri,
3. Menteri Keuangan,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
5. Kepala Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
6. Kepala Djawatan Perdjalanen Negeri,
7. Komisaris Agung Republik Indonesia di Den Haag,
8. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
9. Direktur Dana Pensiun di Bandung,
10. Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri dari Kementerian Perekonomian kamar No. 11.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Desember 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

PERDANA MENTERI,

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO..